

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan konsep adil dalam poligami yang terjadi di Desa Karang Gading hanya sebatas adil dalam hal pembagian nafkah saja, dari beberapa informan yang penulis lakukan wawancara, pemahaman para informan mengenai konsep adil itu hanya dalam hal pembagian nafkah saja sedangkan adil dalam konteks yang lain seperti tempat tinggal ataupun pembagian hari belum dilakukan secara adil oleh informan di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang.
2. Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya berlaku adil dalam poligami Di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, antara lain :
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Perasaan
  - c. Faktor Umur
  - d. Kurangnya pemahaman seorang suami terhadap ilmu-ilmu Agama.
  - e. Adanya persaingan antara sesama isteri.
  - f. Pemenuhan hubungan biologis yang tidak seimbang

3. Adapun tinjauan Fikih Syafi'i terhadap penerapan konsep adil dalam poligami Di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat :

Bahwa Pelaksanaan penerapan konsep adil dalam poligami yang terjadi di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, belum sesuai dengan yang Imam syafi'i katakan mengenai keadilan didalam poligami. Adapun adil Dalam poligami menurut pendapat Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut :

- a. Adil dalam pemberian nafkah. Menurut Imam Syafi'i suami harus memberikan nafkah dengan kadar yang telah ditentukan kepada para istrinya.
- b. Adil dalam pembagian hari. Menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa suami tinggal di rumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan di rumah istri yang sudah janda selama tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang lama.
- c. Adil dalam tempat tinggal. Menurut jumhur Ulama seorang suami dibebankan untuk menyiapkan tempat tinggal lengkap dengan perabotnya untuk setiap isteri-isteri dan anak-anak nya. Islam menetapkan jika setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk

memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik untuk isteri pertama ataupun untuk isteri-isteri yang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini terfokus pada konsep keadilan perspektif salah satu madzhab dalam ilmu fikih, yakni madzhab Syafi'i. Untuk penelitian selanjutnya kiranya akan lebih bermanfaat jika dilakukan pada lingkup fikih komprehensif atau berdasarkan perspektif empat madzhab.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan poligami sesuai dengan syariat yang di anjurkan dalam hukum Islam, menelaah terlebih dahulu apakah praktek poligami yang dilakukan selama ini sesuai dengan aturan yang di anjurkan dalam hukum Islam atau tidak.
3. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN